



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 67 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung peningkatan daya saing daerah serta potensi kreativitas, inovasi dan hasil cipta intelektual yang cukup banyak di Kabupaten Kediri perlu dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan sehingga mendukung daya saing daerah ;
 - b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor 045.2/467/418.53/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Berita Acara Nomor 045.2/759/418.53/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual perlu mengatur tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044) ;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) ;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) ;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) ;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) ;

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192) ;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818) ;
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1764) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106) ;
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri.
6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disebut dengan KIK adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal.
10. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

11. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
12. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
14. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
15. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
16. Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
17. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
18. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan atas Paten.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah mewujudkan daya saing daerah dan nilai tambah kreativitas melalui peningkatan perolehan perlindungan Kekayaan Intelektual dengan menggali secara maksimum potensi Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah :

- a. mendorong peningkatan produktivitas, kreatifitas dan inovasi kekayaan intelektual masyarakat ;
- b. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi ; dan
- c. memberikan kepastian hukum atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Kekayaan Intelektual :

- a. pengelolaan atas kekayaan intelektual yang dihasilkan masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. fasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan kekayaan intelektual mulai dari inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, kerja sama, sistem informasi, insentif, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Hak Cipta ;
- b. Paten ;
- c. Merek dan Indikasi Geografis ; dan
- d. Kekayaan Intelektual Komunal.

BAB III

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Hak Cipta

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dengan pernyataan pengalihan Hak Cipta.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Hak Cipta atas ciptaan yang dihasilkan dalam hal ciptaan dikomersialisasikan.

- (3) Pendapatan atas royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi dan pemberian royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan mengenai perjanjian besaran royalti yang diterima lebih lanjut dituangkan dalam perjanjian antara pemegang Hak Cipta, pencipta dan/atau pihak yang melakukan komersialisasi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya ;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya ;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks ;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim ;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase ;
 - g. Karya seni terapan ;
 - h. Karya arsitektur ;
 - i. Peta ;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain ;
 - k. Karya fotografi ;
 - l. Potret ;
 - m. Karya sinematografi ;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi ;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional ;

- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya ;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli ;
- r. Permainan video ; dan
- s. Program komputer.

Bagian Kedua

Paten

Pasal 8

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. Paten ; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dengan pernyataan pengalihan Paten.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Paten atas invensi yang dihasilkan dalam hal invensi dikomersialisasikan.
- (3) Pendapatan atas royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi dan pemberian royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan mengenai perjanjian besaran royalti yang diterima lebih lanjut dituangkan dalam perjanjian antara pemegang Paten, Inventor dan/atau pihak yang melakukan komersialisasi.

Bagian Ketiga
Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis untuk didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh perlindungan.
- (3) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa :
 - a. sumber daya alam ;
 - b. barang kerajinan tangan; atau
 - c. hasil industri.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan hak merek dagang/jasa ;
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda, berupa :
 - a. Gambar ;
 - b. Logo ;
 - c. Nama ;
 - d. Kata ;
 - e. Huruf ;
 - f. Angka ; dan
 - g. Susunan warna.
- (3) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Bagian Keempat
Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal untuk menerapkan sistem perlindungan defensif atas KIK yang merupakan aset berharga yang dapat memajukan perekonomian daerah.

- (2) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Ekspresi Budaya Tradisional ;
 - b. Pengetahuan Tradisional ;
 - c. Potensi indikasi geografis ; dan
 - d. Sumber daya genetik.

BAB IV

FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Inventarisasi Data Kekayaan Intelektual

Pasal 13

- (1) Inventarisasi data Kekayaan Intelektual dilakukan untuk memudahkan pemerintah melakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang ada.
- (2) Inventarisasi data kekayaan intelektual meliputi kegiatan :
- a. Pengumpulan data ;
 - b. Analisis data ;
 - c. Rekapitulasi data.

Bagian Kedua

Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi kreator, inovator dan pelaku usaha ekonomi kreatif mencakup fasilitasi administrasi dan fasilitasi finansial ;
- (2) Fasilitasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberi fasilitasi pengurusan proses pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana seluruh proses administrasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Fasilitasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendaftaran Kekayaan Intelektual seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan fasilitasi Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan membentuk pelayanan secara terpadu yang disebut dengan Sentra Kekayaan Intelektual.

- (2) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik Kekayaan Intelektual menyelenggarakan pemanfaatan dan pemeliharaan atas kekayaan intelektual yang dihasilkan ;
- (2) Pemanfaatan dan pemeliharaan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyebaran informasi kekayaan intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan penyelenggaraan alih teknologi kekayaan intelektual kepada badan usaha, pemerintah lain, atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam pengelolaan kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat ;
 - b. Pemerintah Provinsi ;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota ;
 - d. Perguruan Tinggi ;
 - e. Badan Usaha ; dan
 - f. Masyarakat.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemanfaatan kekayaan intelektual ;
 - b. Pengembangan kekayaan intelektual ;
 - c. Penyebaran informasi; dan
 - d. Pembinaan dan pengawasan kekayaan intelektual.

Bagian Kelima
Sistem Informasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi kekayaan intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data kekayaan intelektual ;
 - b. Deskripsi kekayaan intelektual ;
 - c. Profil inventor ;
 - d. Status kekayaan intelektual ;
 - e. Sertifikat.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sentra Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam
Insentif

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok, lembaga, dan/atau badan usaha yang berjasa dalam :
 - a. Melakukan inovasi kekayaan intelektual ; dan/atau
 - b. Berperan serta dalam fasilitasi kekayaan intelektual.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi pendaftaran, program, penghargaan, dan/atau bantuan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kekayaan intelektual.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap :
 - a. Pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta ;
 - b. Pendaftaran dan pengelolaan Paten ;
 - c. Pendaftaran dan pengelolaan Merek dan Indikasi Geografis ;
 - d. Pendaftaran dan pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal ;

- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Koordinasi ;
 - b. Konsultasi dan pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Sosialisasi, bimbingan teknis/pelatihan, supervisi, bantuan teknis dan program ;
 - d. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sentra Kekayaan Intelektual

BAB V
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Intelektual bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 - 7 - 2022
BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 - 7 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010